



PUTUSAN

Nomor: 03/K/Mil/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tanggal 28 Oktober 2004

Nomor: Put.86-K/PM I-03/AD/X/2004 dalam putusan mana Terdakwa:

ADRIANTO, Pangkat Praka, Nrp. 31950369460475, tempat lahir Padang, tanggal lahir 24 April 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Den Pom I/6 Padang, agama Islam, pekerjaan Ta Hartib Den Pom I/6 Padang;

Termohon kasasi berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer tersebut bersama-sama dengan para Terdakwa : Usmaya, Ibrahim AB, Riza Winarsa, Temaziso Zebua, Kusnadi, Untung Wahyudi, Amrul Hamonangan dan Baren Samosir karena didakwa:

Untuk Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX :

Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat di Ma Denpom I/6 Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2004 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX mendapat tugas jaga piket dan RDU sesuai



Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Dan Denpom I/6 Padang Nomor : Sprin/03/IV/2004 tanggal 7 April 2004 dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Pangkat/Nrp	Jabatan
1. Usmaya	Serka/2920046940571	Perwira Piket
2. Ibrahim AB	Kopka/631453	Bintara Piket
3. Riza Winarsa	Serka/21940067280473	Danru-IV
4. Temaziso Zebua	Serka/21950158920175	Wadanru-IV
5. Kusnadi	Serka/21960184400676	Anggota
6. Untung Wahyudi	Sertu/21960190180776	Anggota
7. Amrul Hamonangan	Sertu/21960168240375	Anggota
8. Alfadil A	Kopda/614696	Anggota

(Tugas di RPT Denpom I/6 Padang)

9. Baren Samosir	Praka/31940244971271	Anggota
10. Adrianto	Praka/31950369460475	Anggota

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2004 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I menjabat sebagai Perwira Piket di Ma Denpom I/6 Padang dibantu Terdakwa II sebagai Ba Piket sedangkan Terdakwa III (Serka Riza Winarsa) sebagai Danru IV RDU, Terdakwa IV (Serka T. Zebua) sebagai Wadanru IV, yang beranggotakan Terdakwa V (Serka Kusnadi), Terdakwa VI (Untung Wahyudi), Terdakwa VII (Sertu Amrul Hamonangan), Terdakwa VIII (Praka Baren Samosir) dan Terdakwa IX (Praka Adrianto) bertugas sebagai RDU di Denpom I/6 Padang;

3. Bahwa pada saat petugas piket maupun petugas RDU melakukan serah terima tugas piket dari pejabat lama turut diserahkan 4 (empat) orang tahanan yaitu Lettu Art. Suranto (saksi III), Serma Sumardi, Koptu Zairudindan Kopda Arpen Rizal (saksi IV) sedangkan barang-barang inventaris lainnya dalam keadaan lengkap sehingga dengan demikian tanggung jawab terhadap para tahanan dan barang-barang inventaris beralih kepada petugas jaga yang baru;



Bahwa sesuai dengan prosedur pengamanan bagi para tahanan, ruangan sel harus terkunci dan selalu terkontrol oleh petugas piket maupun jaga RDU, hal ini untuk menjaga para tahanan agar tidak melarikan diri dan ketentuan tersebut telah dimengerti oleh para Terdakwa;

5. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ada 3 (tiga) orang tamu tahanan yang datang menjenguk tahanan Koptu Zairuddin, kemudian setelah tamu tahanan tersebut pulang lalu para tahanan melaksanakan mandi sore dan setelah itu ke ruang tahanan masing-masing, akan tetapi ruangan tahanan tetap tidak terkunci;
6. Bahwa karena ruang tahanan tidak dalam keadaan terkunci tersebut maka diperkirakan sekira pukul 02.00 Wib 2 (dua) orang tahanan yaitu Koptu Zairuddin dan Kopda Arpen Rizal (saksi-IV) telah melarikan diri dari ruang tahanan, dan hal itu baru diketahui pada pukul 05.30 Wib setelah Terdakwa II melakukan pengecekan ke ruang tahanan, ternyata kedua orang tahanan tersebut tidak berada lagi di dalam ruang tahanan;
7. Bahwa kedua tahanan tersebut dapat melarikan diri karena pintu ruang tahanan tidak terkunci dan hal itu disengaja oleh Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX;
8. Bahwa setelah diketahui Koptu Zairuddin dan saksi IV melarikan diri maka seluruh anggota piket Denpom I/6 berusaha untuk mencari Koptu Zairuddin dan saksi IV di sekitar lokasi kantor dan di jalan yang dianggap menjadi jalur pelarian sampai ke terminal dan ke rumah kakak Koptu Zairuddin di Belimbing namun tidak berhasil ditemukan;
9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 sekira pukul 13.00 Wib saksi IV berhasil ditangkap oleh anggota Denpom I/6 Padang, namun Koptu Zairuddin sampai dengan sekarang tidak berhasil ditemukan;

Subsidaire :

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di dalam dakwaan primair telah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, jika larinya, dilepasnya atau melepaskan diri orang itu terjadi karena kealpaannya”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2004 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX mendapat tugas jaga piket dan RDU sesuai



Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Dan Denpom I/6 Padang Nomor : Sprin/03/IV/2004 tanggal 7 April 2004 dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Pangkat/Nrp	Jabatan
1. Usmaya	Serka/2920046940571	Perwira Piket
2. Ibrahim AB	Kopka/631453	Bintara Piket
3. Riza Winarsa	Serka/21940067280473	Danru-IV
4. Temaziso Zebua	Serka/21950158920175	Wadanru-IV
5. Kusnadi	Serka/21960184400676	Anggota
6. Untung Wahyudi	Sertu/21960190180776	Anggota
7. Amrul Hamonangan	Sertu/21960168240375	Anggota
8. Alfadil A	Kopda/614696	Anggota

(Tugas di RPT Denpom I/6 Padang)

- | | | |
|------------------|----------------------|---------|
| 9. Baren Samosir | Praka/31940244971271 | Anggota |
| 10. Adrianto | Praka/31950369460475 | Anggota |
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2004 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I menjabat sebagai Perwira Piket di Ma Denpom I/6 Padang dibantu Terdakwa II sebagai Ba Piket sedangkan Terdakwa III (Serka Riza Winarsa) sebagai Danru IV RDU, Terdakwa IV (Serka T. Zebua) sebagai Wadanru IV, yang beranggotakan Terdakwa V (Serka Kusnadi), Terdakwa VI (Untung Wahyudi), Terdakwa VII (Sertu Amrul Hamonangan), Terdakwa VIII (Praka Baren Samosir) dan Terdakwa IX (Praka Adrianto) bertugas sebagai RDU di Denpom I/6 Padang;
 3. Bahwa pada saat petugas piket maupun petugas RDU melakukan serah terima tugas piket dari pejabat lama turut diserahkan 4 (empat) orang tahanan yaitu Lettu Art. Suranto (saksi III), Serma Sumardi, Koptu Zairudindan Kopda Arpen Rizal (saksi IV), sedangkan barang-barang inventaris lainnya dalam keadaan lengkap sehingga dengan demikian tanggung jawab terhadap para tahanan dan barang-barang inventaris beralih kepada petugas jaga yang baru;
 4. Bahwa sesuai dengan prosedur pengamanan bagi para tahanan, ruangan sel harus terkunci dan selalu terkontrol oleh petugas piket maupun jaga RDU, hal ini untuk menjaga para tahanan agar tidak melarikan diri dan ketentuan tersebut telah dimengerti oleh para Terdakwa;

5. Bahwa



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kenyataannya Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX tidak sungguh-sungguh melaksanakan prosedur pengamanan bagi para tahanan tersebut dimana tidak rutin dalam melakukan pengecekan ke ruang tahanan yang berarti Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku petugas piket maupun petugas jaga RDU;
6. Bahwa akibat kelalaiannya tersebut mengakibatkan dua orang tahanan atas nama Koptu Zairuddin dan Kopda Arpen Rizal telah melarikan diri dari ruang tahanan, dan hal itu baru diketahui pada pukul 05.30 Wib setelah Terdakwa II melakukan pengecekan ke ruang tahanan;
7. Bahwa setelah diketahui Koptu Zairuddin dan saksi IV melarikan diri maka seluruh anggota piket Denpom I/6 berusaha untuk mencari Koptu Zairuddin dan saksi IV di sekitar lokasi kantor dan di jalan yang dianggap menjadi jalur pelarian sampai ke terminal dan ke rumah kakak Koptu Zairuddin di Belimbing namun tidak berhasil ditemukan;
8. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 sekira pukul 13.00 Wib saksi IV berhasil ditangkap oleh anggota Denpom I/6 Padang, namun Koptu Zairuddin sampai dengan sekarang tidak berhasil ditemukan;

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Untuk Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX :

Primair : Pasal 426 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 426 ayat (1) jo. ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Oditur tanggal 28 Oktober 2004 yang isinya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX : “Secara bersama-sama seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya, jika larinya, dilepasnya atau melepaskan diri orang itu terjadi karena kealpaannya”;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 426 ayat (1) jo. ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Terdakwa





Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX : Hukuman penjara selama 2 bulan khusus untuk Terdakwa II dipotong masa penahanan sementara;

- Menetapkan tentang barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : -
 - b. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar surat perintah petugas piket/ petugas Bintara piket/ petugas RDU;
 - satu lembar daftar giliran jaga malam (serambi);
 - satu lembar daftar serah terima barang-barang inventaris dan tahanan Markas;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan memperhatikan pasal 426 ayat (1) dan pasal-pasal lain yang bersangkutan Terdakwa IX Adrianto telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan :

1. Terdakwa IX nama : ADRIANTO, Pangkat: Praka Nrp. 31950369460475; Tidak cukup bukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa IX dari segala dakwaan, tetapi untuk mendapatkan efek jera agar diserahkan kepada Papera untuk dijatuhkan hukuman disiplin Keprajuritan;
3. Membebaskan Terdakwa IX dari biaya perkara dan dibebankan kepada Negara;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar surat perintah petugas piket/ petugas Bintara piket/ petugas RDU;
- satu lembar daftar giliran jaga malam (serambi);
- satu lembar daftar serah terima barang-barang inventaris dan tahanan Markas;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 87/XI/2004 yang dibuat.....





dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2004 Oditur pada Oditurat Militer I-03 Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 12 Nopember 2004 dari Oditur sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Nopember 2004;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi pada tanggal 28 Oktober 2004 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Nopember 2004 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Nopember 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari.....





dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa IX ada tugas tambahan yaitu menjemput Praka Ridollof ke rumahnya pada pukul 05.30 WIB sehingga diberi kelonggaran untuk beristirahat dan hal tersebut dijadikan sebagai alasan pemaaf, pertimbangan ini tidak sependapat dengan Pemohon kasasi karena :
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dan Denpom I/6 Padang Nomor : Sprin/03/IV/2004 tanggal 7 April 2004, para Terdakwa yaitu Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IX mendapat perintah tugas jaga Ma Denpom I/6 Padang selama 1 x 24 jam;
 - b. Bahwa dengan adanya Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dan Denpom I/6 Padang tersebut berarti semua Terdakwa yaitu Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IX bertanggung jawab penuh terhadap semua kejadian selama waktu 1 x 24 jam;
 - c. Bahwa perwira piket yang dijabat oleh Terdakwa I telah membuat jadwal jaga masing-masing anggota mendapatkan tugas jaga selama dua jam secara bergantian sehingga seolah-olah para Terdakwa bertanggung jawab terhadap keamanan markas hanya selama 2 jam sedangkan yang seharusnya sesuai dengan Surat Perintah Dan Denpom I/6 Padang selama 1 x 24 jam dan Surat Perintah tersebut telah diterima, dibaca dan dimengerti maksud isinya oleh para Terdakwa;
 - d. Bahwa Terdakwa IX yang mendapat giliran jaga pada pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB dan mendapat tugas tambahan untuk menjemput Praka Ridolof pada pukul 05.30 WIB bukan berarti Terdakwa IX terlepas dari tanggung jawabnya dimana 2 orang tahanan yang ditahan di sel Madenpom melarikan diri pada pukul 02.00 wib, sesuai keterangan saksi IV salah seorang tahanan yang telah tertangkap, sehingga.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Terdakwa IX untuk tidak bertanggung jawab atas larinya kedua tahanan tersebut;

2. Bahwa akibat perbuatan Termohon kasasi beserta para Terdakwa lainnya dapat mencemarkan nama satuan Denpom I/6 Padang karena sampai saat ini 1 (satu) orang lagi tahanan yang melarikan diri tersebut sampai saat ini belum tertangkap;
3. Bahwa perbuatannya bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur/ Pemohon kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Oditur dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Oditur MILITER pada Oditurat Militer I-03 Padang tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2005 oleh H. German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh

Ketua



Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.M. Imron Anwari,SH.Sp.N.MH. dan H.Soedarno,SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU, TANGGAL 9 MARET 2005 oleh ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H.M. Imron Anwari,SH.Sp.N.MH. dan H.Soedarno,SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Achmad Dimiyati.RS,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H.M. Imron Anwari,SH.Sp.N.MH.

Ttd.

H.Soedarno,SH.

K e t u a :

Ttd.

H. German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Achmad Dimiyati.RS,SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Kepala Direktorat Pidana Militer



(S. Elgin, SH. Mkn..)

Nrp.25748.

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 26 April 2004 sampai dengan tanggal 15 Mei 2004 berdasarkan Surat Keputusan